



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PESAWAT 6533, (021) 381-1686 FAXIMILE (021) 345-3710 WEBSITE www.kemenkeu.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

**PEMELIHARAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING
GEDUNG DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2026**

[REDACTED]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (9-1-2026) antara:

1. [REDACTED] selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [nama satuan kerja PA/KPA/PPK]*, yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, berdasarkan : [REDACTED]
[REDACTED]
Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. [REDACTED] atas nama *PT. Provinces Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat: Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,* [REDACTED]
[REDACTED], yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya [REDACTED] dengan Akta perubahan terakhir [REDACTED] yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT [REDACTED], [REDACTED] yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) [REDACTED] tanggal [REDACTED] untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

f R

- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pemeliharaan peralatan dan instalasi mekanikal, elektrik dan *plumbing*;
2. Penyediaan tenaga kerja teknisi berikut pembayaran upah, THR, dan iuran BPJS;
3. Penyediaan seragam kerja, baju batik, kaos lengan panjang dan sepatu safety untuk setiap tenaga kerja;
4. Penugasan insidental tenaga kerja di luar area Kantor Pusat;
5. Pembuatan laporan bulanan;
6. Penggantian dan pemasangan suku cadang/material.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak **Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.687.906.375,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Surat Perjanjian;
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar;
 - h. daftar kuantitas dan harga; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

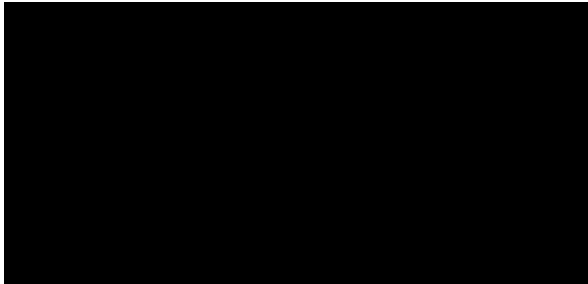
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

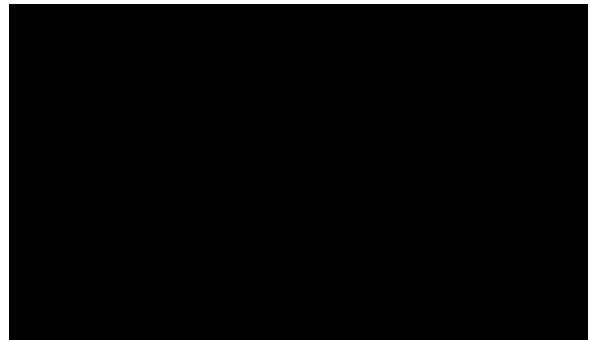
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Ditjen Perimbangan Keuangan



Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Provices Indonesia





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3866120, FAKSIMILE (021) 3866120, laman www.djpk.kemenkeu.go.id

**ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN**

Nomor: SP-0003/PPK/DJPK/2026

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026

Atas

Surat Perintah Kerja
Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026
Tanggal 09 Januari 2026

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** [22-01-2026] antara:

1. **Danang Yulianto**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**, yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, berdasarkan Surat Keputusan **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-9/PK.1/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **PT Provinces Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas dalam hal ini diwakili oleh **Melky Aliandri, S.T.**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT Provinces Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat: Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 69 tanggal 28 Februari 2007 Di hadapan Notaris/PPAT Robert Purba, S.H., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor: W7-06995 HT.0101-TH.2007 Tanggal 25 Juni 2007 dengan Akta perubahan terakhir No. 04 tanggal 02 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Merry Yunita Kandi, S.H., M.Kn., yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0028578.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 03 Mei 2025 (untuk selanjutnya disebut "Penyedia").

1

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026 tanggal 09 Januari 2026;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk melakukan perubahan pekerjaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026 berupa pengurangan biaya pada Gaji Pokok (UMP), Tunjangan Hari Raya, BPJS, dan Majemen Fee dikarenakan adanya kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, sehubungan dengan terjadinya perubahan Pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Addendum atas Surat Perintah Kerja Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026 tanggal 09 Januari 2026, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Poin-poin dalam kontrak beserta lampiran sepanjang tidak diubah dalam Addendum Kontrak dinyatakan tetap berlaku;
- 2. Poin-poin dalam kontrak yang diubah, ditambah, dihapus dan dikurangi ataupun disempurnakan dinyatakan berlaku sebagaimana tertuang dalam Addendum Kontrak ini;
- 3. Perubahan waktu pengerjaan Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2026, sebagai berikut:

Yang Semula:

Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.687.906.375,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Diubah Menjadi:

Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.625.909.122,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

- 4. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Addendum Kontrak ini harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dalam suatu Addendum Kontrak berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026 tanggal 09 Januari 2026.

1 2 1 a

PENUTUP

1. Addendum Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Addendum Kontrak.
2. Addendum Kontrak ini beserta lampirannya tidak bisa dipisahkan dari Surat Perintah Kerja Nomor: SP-0001/PPK/DJPK/2026 tanggal 09 Januari 2026.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Ditjen Perimbangan Keuangan
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Danang Yulianto
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Provinces Indonesia



Melky Allandri, S.T.
Direktur